

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota badan permusyawaratan desa (BPD) diatur didalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni dipasal 56 ayat 1 bahwa pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis selain itu peraturan pelaksanaannya yakni PP Nomor 43 tahun 2014 juga telah mempertegas yakni dipasal 72 ayat 1 bahwa pengisian keanggotaan BPD pelaksanaannya itu dilakukan dengan cara demokratis baik secara langsung, ataupun perwakilan dengan tetap terjaminnya kedaulatan rakyat. Terjadi inkonsistensi meteri muatan didalam permendagri Nomor 110 tahun 2016 tepatnya dipasal 8 aat 3 yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD dari keterwakialn perempuan pemilihanya dilaksanakan oleh perempuan yang mempunyai hak pilih hal justru tidak sejalan dengan UU diatas nya yang menyatakan bahwa konsep demokrasi yang dipakai didalam pengisian keanggota BPD. berdasarkan isu hukum yang telahdijelas diatas maka didalam penelitian ini akan meneliti apakah pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan konsep demokrasi? Serta apakah permendagri Nomor 110 tahun 2016 benar bertentangan dengan UU diatasnya yakni UU nomor 6 tahun 2014 dan PP nomor 43 tahun 2014? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptua dan pendekatan historis. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; sebagaimana yang telah ditegaskan didalam pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Nomor 2016, Hal ini tidak sejalan dan tidak mencerminkan hakekat dari pada sistem demokratis dalam pemilihanya, Karena pada sejatinya sistem politik yang demokratis itu, masyarakat dewasa nya baik baik laki-laki atau pun perempuan mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik baik itu secara langsung ataupun perwakilan. Ditinjau dari aspek kearifan lokal dimana perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik sementara laki-laki ditempatkan dalam sektor publik, maka sangat tidak memungkinkan jika keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD pemilihanya hanya dilakukan oleh perempuan saja.

Kata kunci: Inkonsistensi, Keterwakilan Perempuan, Badan Permusyawaratan Desa.

ABSTRACT

Representation of women in filling in the members of the Village Consultative Body (BPD) is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely Article 56 paragraph 1 that filling in BPD members is carried out democratically. 1 that the filling of the BPD membership is carried out in a democratic way, either directly or through representation while ensuring the sovereignty of the people. There was an inconsistency of content material in Permendagri Number 110 of 2016 precisely in Article 8 Aat 3 which states that the filling of BPD membership from the representation of women in elections is carried out by women who have the right to vote. BPD. Based on the legal issues described above, this research will examine whether filling BPD membership is in accordance with the concept of democracy? And is the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 really contradicting the above laws, namely Law Number 6 of 2014 and Government Regulation Number 43 of 2014? This research is a normative research, with a statutory, conceptual and historical approach. The results of this study indicate that; as has been confirmed in article 8 paragraph (3) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 110 Number 2016, this is not in line and does not reflect the nature of the democratic system in the election, because in essence a democratic political system, the adult community is either male or female. Even women have the same rights in making political decisions, either directly or through representatives. Judging from the aspect of local wisdom where women are considered people who take part in the domestic sector while men are placed in the public sector, it is very unlikely that women's representation in BPD membership is elected only by women.

Keywords: *Inconsistency, Women's Representation, Village Consultative Body.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penulisan	12
1.4. Kegunaan Penulisan	12
1.5. Keaslian Penulisan	14
1.6. Metode Penulisan	15
1.6.1. Jenis Penelitian	15
1.6.2. Pendekatan Penelitian	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	18
1.7. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP DAN TEORI DESA, DEMOKRASI, HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAK ASASI MANUSIA	20
2.1. Desa	20
2.1.1. Pengertian Desa	20
2.1.2. Pemerintahan Desa	21
2.1.3. Kearifan Lokal	22
2.2. Demokrasi	23
2.2.1. Pengertian Demokrasi	23
2.2.2. Konsep Demorasi	26
2.3. Negara Hukum.....	33
2.3.1. Pengertian Negara Hukum	33
2.3.2. Demokrasi Dan Negara Hukum	36
2.4. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	40

2.5. Hak Asasi Manusia	42
2.5.1. Sifat Hak Asasi Manusia	44
2.5.2. Jenis Hak Asasi Manusia.....	46
2.5.3. Hak Sipil Dan Politik Dalam Hukum Nasional.....	48
2.6. Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Hukum Islam	50
2.6.1. Affirmative Action	52
 BAB III INKONSISTENSI MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN ANGGOTA BPD	 54
3.1. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perspektif Demokrasi	54
3.2. Analisis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian anggota badan permusyawaratan desa	59
3.2.1. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan BPD Ditinjau Dari Aspek Khirarki Peraturan Perundang-Undangan....	60
3.2.2. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan BPD ditinjau Dari Aspek Demokrasi Dan Negara Hukum.....	62
3.2.3. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan BPD Ditinjau Dari Aspek Kearifan Lokal	64
3.2.4. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan BPD Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.	66
3.2.5. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan BPD Dalam hukum islam.....	69
 BAB IV PENUTUP	 71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	 74
 BIODATA PENULIS.....	 78